

Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB

Jalan HM Arsyad No. 36 Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah 74322 053121008

<http://pn-sampit.go.id/s4mp1t/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Izin Pengalihan Penahanan

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB

No. SK : 29/KPN/SK.OT1.2/2024

Persyaratan

1. Mengisi Formulir yang tersedia pada layanan Pengalihan Penahanan pada aplikasi e-Berpadu;
2. Mengunggah dokumen elektronik KTP dan Permohonan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima notifikasi pada aplikasi e-Berpadu Surat permohonan Pengalihan Penahanan;
2. Panmud Meneliti kelengkapan permohonan izin Pengalihan Penahanan;
3. Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Pengalihan Penahanan;
4. Staf membuat konsep penetapan Pengalihan Penahanan tahanan;
5. Hakim menandatangani penetapan Pengalihan Penahanan;
6. Panmud mengupload Penetapan yang telah selesai pada Aplikasi e-Berpadu untuk ditandatangani salinannya oleh Panitera.

Waktu Penyelesaian

8 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu)

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB

Jalan HM Arsyad No. 36 Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru
Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah 74322 053121008

<http://pn-sampit.go.id/s4mp1t/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB

Hubungi Media Pengaduan melalui Assisten Virtual Pengadilan Negeri Sampit di line telepon/Whatsapp :
082213541105

Kotak Saran

Email : info@pn-sampit.go.id

Melalui telepon pengadilan Tinggi Palangkaraya : 0536-3221853

Melalui Telepon Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB : 0531-21008